

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

Lilis Wahyuni,

¹²³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai, Indonesia 506030

ARTICLE HISTORY

Received :

Revised :

Accepted :

KEYWORDS

Implementasi Kebijakan

Pelayanan

KIA

ABSTRACT

Melalui kebijakan KIA, Pemerintah Kota Dumai mengharapkan dengan adanya program KIA ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Salah satu kebijakan pemerintah tentang kependudukan yaitu kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Penelitian ini fokus pada kebijakan program kartu identitas anak (KIA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Nugroho (2014:121) mengemukakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Untuk membahas tentang Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka penulis menggunakan teori menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia. Maka dari itu untuk data kependudukan diperlukan dalam Kebijakan pembangunan suatu negara karena permasalahan sebuah negara tidak lepas dari masalah kependudukan. Maka dari itu Pemerintah membuat beberapa peraturan terkait dengan administrasi kependudukan, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada ditemukan warga masyarakat yang belum terdaftar atau tercatat oleh Pemerintah. Sehingga menimbulkan permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan identitas diri seseorang. Untuk itu diperlukan identitas diri untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan hukum dan lain sebagainya.

Salah satu kebijakan pemerintah tentang kependudukan yaitu kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016. KIA merupakan identitas resmi yang harus dimiliki anak kurang dari 17 tahun. Hal ini dilakukan salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berserta melindungi anak dari perdagangan anak dibawah umur.

KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil untuk anak berusia dibawah 17 tahun. Ada dua kategori untuk penerbitan KIA, anak dibawah usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun

kurang satu hari. Syarat untuk membuat KIA yaitu melampirkan fotocopy akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orangtua bagi anak dibawah usia 5 tahun dan untuk anak diatas 5 tahun cukup ditambahkan dengan pas foto anak background warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar.

Kota Dumai merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan KIA. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dimulai sejak tahun 2017. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai memiliki peran penting dalam administrasi kependudukan khususnya untuk pencatatan data anak dibawah usia 17 tahun. Dengan adanya program KIA ini masyarakat masih belum mamahami manfaat KIA bagi anak walaupun sudah disosialisasikan oleh Pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai beserta hambatan-hambatan dan upaya dalam implementasi Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Penelitian ini fokus pada kebijakan program kartu identitas anak (KIA). Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Nugroho (2014:121) mengemukakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Untuk membahas tentang Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka penulis menggunakan teori menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi. Untuk membahas beberapa indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dalam hal ini yang memiliki wewenang sebagai pelaku kebijakan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai kepada masyarakat Kota Dumai. Sehingga tujuan kebijakan KIA mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu:

1) Transmisi

Dimensi transmisi berhubungan tentang kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi kepada kelompok sasaran suatu kebijakan dan juga pihak yang lain yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan transmisi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk program KIA sudah disosialisasikan namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan ada beberapa orangtua yang belum mengetahui program KIA dan juga manfaatnya untuk identitas anak. Agar transmisi ini dilaksanakan dengan baik maka diperlukan sosialisasi yang lebih giat lagi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, hal ini dilakukan supaya

kebijakan KIA tepat sasaran.

2) Kejelasan

Dimensi kejelasan berkaitan dengan kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak yang berkepentingan secara jelas sehingga tujuan dari kebijakan KIA dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi tentang kejelasan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai belum terlaksana dengan baik. Hal ini berkaitan dengan proses sosialisasi yang belum optimal sehingga masyarakat dalam memperoleh informasi belum sepenuhnya jelas akan manfaat dari KIA. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai melakukan sosialisasi tidak hanya berbentap muka langsung tetapi bisa menggunakan media elektronik dengan tujuan agar kebijakan KIA dapat tersosialisasikan untuk semua lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat memperoleh informasi secara jelas mengenai kebijakan KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

3) Konsistensi

Dimensi Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang akan dilaksanakan tidak membingungkan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi berkaitan dengan konsistensi sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Namun dalam pelaksanaannya khususnya dalam hal sosialisasi harus dilakukan menyeluruh dan terus menerus agar kebijakan KIA ini mencapai hasil yang maksimal.

b Sumber Daya

Sumber Daya merupakan faktor penting dalam sebuah implementasi kebijakan dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya yaitu:

1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Wewenang, dan 3) Fasilitas.

1) Staf (SDM)

Sumber daya manusia dalam hal ini pelaksana kebijakan program KIA sangat

mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Staf atau pelaksana kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka dapat disimpulkan bahwa terkait Staf (Sumber daya manusia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan kebijakan program KIA kurang memadai, staf yang diberi tugas melayani di bagian KIA masih memberdayakan SDM yang ada bukan staf yang berdasarkan memiliki kompeten pada bidangnya.

2) Wewenang

Wewenang sangat penting ketika pelaksana kebijakan harus mengambil sebuah keputusan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan. Berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan wewenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai wewenangnya dalam implementasi kebijakan program KIA di Kota Dumai.

c Disposisi

1) Pengangkatan Birokrasi

Pemilihan dan pengangkatan pegawai pelaksana kebijakan harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan agar program KIA dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah melakukan peraturan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan program KIA namun untuk pengangkatan pegawai tidak dilihat dari kemampuan dan kompetensinya.

2) Intensif

Salah satu cara untuk memotivasi pelaksana kebijakan yaitu dengan memberikan intensif dan ini mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Melihat dari hasil wawancara terkait intensif dapat diketahui pada pelaksanaan kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, para pegawai yang melaksanakan kebijakan tidak memanipulasi intensif atau melakukan pungutan biaya pencetakan KIA untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

c Struktur Organisasi

1) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOP)

SOP dibuat di dalam organisasi kerja yang kompleks untuk menghadapi perkembangan dari tuntutan internal yang berkaitan dengan kepastian waktu, dan juga kebutuhan penyeragaman. Berdasarkan hasil wawancara berkaitan Standar Operasional Prosedur sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada.

2) Melakukan Fragmentasi

Melihat dari hasil wawancara mengenai dengan fragmentasi yang bertujuan menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas ke beberapa unit kerja yaitu UPT Pelayanan Kependudukan di setiap Kecamatan Kota Dumai sudah dilakukan dengan baik dengan membagi tugas sesuai kesepakatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui terkait dengan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan hambatan yang terjadi serta upaya dalam mengatasinya.

Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah berjalan pada tahun 2017 dengan baik sesuai prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang berlaku, sudah melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, proses penerbitan yang cepat, dan tidak dipungut biaya namun pada pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan.

5. Daftar Pustaka

- Agustino, L.(2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA.
- Hardiyansyah (2018).*Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*.Yogyakarta: PENERBIT GAVAMEDIA.
- Mulyadi, D.(2018).*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: ALFABETA.

- Sugiyono.(2018).*Metode Penelitian Kualitatif*.
Bandung: ALFABETA.
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik.
Malang. Bayumedia
- Winarno,B.(2012).*Kebijakan publik:teori, proses, dan studikusus*.Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2
Tahun2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75
Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
- Peraturan WalikotaBanjarmasin Nomor127
Tahun 2016 Tentang Uraian TugasDinas
Kependudukan dan PencatatanSipil Kota
Banjarmasin
- Undang-Undang Nomor24 Tahun2013
Tentang Administrasi Kependudukan

Jurnal :

- Pradika,E.2018.ImplementasiKebijakan Kartu
Identitas Anak(KIA) Di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta. *Skripsi*.Program Studi Ilmu
PemerintahanSekolahTinggiPembanguna
nMasyarakat Desa. Yogyakarta
- Syafutra,C.A.2017.PelaksanaanKebijakan Pembuatan
Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar
Lampung.*Skripsi*.Program Hukum
Administrasi Negar FakultasHukum
Universitas Lampung Bandar Lampung.